

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pajak Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah menurut Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, (2014:100) :

“Pajak daerah dapat diartikan sebagai berikut :

(1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; (2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah; (3) Pajak daerah ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah; (4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan, atau dibebani pungutan tambahan (Opsen) oleh Pemerintah Daerah”.

Menurut Mardiasmo (2016:4) Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah yang sifatnya memaksa dan diatur berdasarkan undang-undang dengan tanpa imbalan langsung serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan, dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

#### **2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak Daerah**

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015:68) ada beberapa ciri yang melekat dalam pajak daerah baik menurut Undang-undang yang berlaku terdahulu maupun berlaku sekarang, diantaranya sebagai berikut :

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut dan oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

### 2.1.1.3 Fungsi Pajak Daerah

Menurut Mahpudin dan Kosasih (2020:46) Fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budgetary*) dan fungsi mengatur (*regulatory*).

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend*. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

### 2.1.1.4 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Setyawan dalam (Sabil, 2017) Sistem administrasi otoritas wilayah di Indonesia terbagi menjadi dua daerah (wilayah) yaitu:

1. Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi), yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Wilayah Tingkat II (Kota dan Kabupaten), untuk wilayah kota dipimpin oleh Walikota sementara wilayah Kabupaten dipimpin oleh Bupati.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Daerah diantaranya yaitu :

1. Pajak Provinsi atau Pajak Daerah Tingkat I, terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
- c. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang bersifat berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen, serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan;
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;

- e. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
  - f. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah; dan
  - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pajak Kabupaten/Kota atau Pajak Daerah Tingkat II, terdiri atas :
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, sedangkan bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi;
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta

Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan;

- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. PBJT merupakan gabungan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan;
- d. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu;
- e. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
- g. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;

- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.1.5 Tarif Pajak Daerah

Berikut tarif Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022.

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak Daerah**

<b>Pajak Provinsi atau Pajak Daerah Tingkat I</b>	<b>Tarif</b>
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1,2% - 6%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	≤ 20%
Pajak Alat Berat (PAB)	≤ 0,2%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	≤ 10%
Pajak Air Permukaan (PAP)	≤ 10%
Pajak Rokok	≤ 10%
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	25%
<b>Pajak Kabupaten/Kota atau Pajak Daerah Tingkat II</b>	<b>Tarif</b>
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	≤ 5%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	≤ 5%
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	≤ 10%
Pajak Reklame	≤ 25%
Pajak Air Tanah (PAT)	≤ 20%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	≤ 20%
Pajak Sarang Burung Walet	≤ 10%
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	66%
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	66%

Sumber : *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

### 2.1.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Anggoro (2017:273) pada dasarnya setiap wajib pajak membayar pajak daerah yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak (*Official Assessment*

*System*) atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment System*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemungutan pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; atau
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Jenis pajak daerah yang pemungutan pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak (*Official Assessment System*) dewasa ini, dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Air Permukaan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pemungutan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment System*) merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dengan menggunakan :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; dan/atau
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Jenis pajak daerah yang pemungutan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak dewasa ini, dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Rokok
3. Pajak Hotel
4. Pajak Restoran
5. Pajak Hiburan
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Parkir
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2011:15) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

## **2.1.2 Retribusi Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Riduansyah (2003:50) menjelaskan Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, (2014:110) mendefinisikan :

“Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat”

Dari beberapa pengertian diatas mengenai retribusi daerah, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dibebankan secara langsung kepada pengguna jasa yang mendapat manfaat langsung dari penyediaan jasa tersebut.

### **2.1.2.2 Ciri-ciri Retribusi Daerah**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ciri-ciri retribusi daerah adalah :

1. Pungutannya melalui pemerintah daerah.
2. Dalam pungutannya bisa paksaan, karena telah memakai fasilitas umum daerah.
3. Adanya timbal balik secara langsung dari apa yang telah mereka bayarkan (kontraprestasi langsung).
4. Penarikan dijatuhkan kepada individu atau lembaga yang telah memanfaatkan jasa-jasa yang telah disediakan oleh Negara.

Menurut Siahaan (2005:7) beberapa ciri yang melekat pada Retribusi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

### **2.1.2.3 Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Jenis Retribusi terdiri atas :

1. Retribusi Jasa Umum.

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **2.1.2.4 Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi didefinisikan sebagai berikut :

1. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi diantaranya :

**Tabel 2. 2**  
**Jenis Pelayanan Retribusi Daerah**

Retribusi Jasa Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kesehatan;</li> <li>b. Pelayanan kebersihan;</li> <li>c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;</li> <li>d. Pelayanan pasar; dan</li> <li>e. Pengendalian lalu lintas</li> </ul>
Retribusi Jasa Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</li> <li>b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</li> <li>c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</li> <li>d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</li> <li>e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</li> <li>f. Pelayanan jasa kepelabuhan;</li> <li>g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</li> <li>h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</li> <li>i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</li> <li>j. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
Retribusi Perizinan Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan bangunan gedung;</li> <li>b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan</li> <li>c. Pengelolaan pertambangan rakyat.</li> </ul>

Sumber : *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

2. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan;
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

### **2.1.2.5 Tarif Retribusi Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah :

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tarif Retribusi yang dimaksud merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang, dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi serta ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. Untuk penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Perkada.

## **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Firdausy (2017:20) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga menyebutkan pengertian Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2013:132) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan pendapatan asli daerah atau disingkat PAD merupakan penerimaan daerah yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dipungut dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1, PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah yang dimaksud meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

### **2.1.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan sebagai bentuk perbandingan dan gambaran bagi penulis dalam melakukan penelitian yang sejenis. Adapun penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagai berikut :

1. Ni Made Marita dan Ketut Alit Suardana (2016) Universitas Udayana dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima jenis pajak daerah secara serentak mampu memberikan kontribusi sebesar 93,90% terhadap PAD, sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor-faktor di luar model. Secara simultan realisasi penerimaan keempat pajak daerah sebagai variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan bernilai positif terhadap PAD sebagai variabel dependen. Pajak hotel dan restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada PAD di Kota Denpasar; sedangkan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan secara parsial tidak ada atau pengaruhnya negatif pada PAD Kota Denpasar.
2. Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017) STIEPARI Semarang dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta periode tahun 2010-2014. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara bersama-sama dan simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta periode tahun 2010-2014.
3. Rudi Prasetyo dan Sutjipto Ngumar (2017) STIESIA Surabaya dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD.

4. Beta Asteria (2015) STIE Widya Wiwaha dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Jawa Tengah. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Jawa Tengah. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD di Jawa Tengah.
5. Ujianti Tawakkal (2018) STIE Wira Bhakti Makassar dengan judul “Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
6. Vika Saputri (2019) STIE Muhammadiyah Palopo dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara.
7. Surya Asih dan Irawan (2018) Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Bagi

Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak secara simultan terhadap belanja daerah. Kontribusi pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara.

8. Rizka Lutfia Novalistia (2016) Universitas Pandanaran Semarang dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Dana bagi hasil berpengaruh signifikan positif

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

9. Anita Sri Wahyuni (2020) STIE Indonesia, Jakarta dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.
10. Safiul Huda dan Ati Sumiati (2019) Universitas Negeri Jakarta dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.
11. Reggie W. Mononimbar, Een N. Walewangko, dan Jacline Sumual (2017) Universitas Sam Ratulangi dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan retribusi

daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan.

12. Ju Kumala Dewi dan Made Kembar Sri Budhi (2018) Universitas Udayana dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pengaruh tidak langsung yang dilakukan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja tidak mampu memediasi variabel pajak daerah dan retribusi daerah pada pertumbuhan ekonomi.
13. Desak Nyoman Utami dan I Gusti Bagus Indrajaya (2019) Universitas Udayana dengan judul “Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017. PAD, belanja modal, dan pertumbuhan

ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017. PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017.

14. I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta (2020) Universitas Udayana dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan pada PAD di Kabupaten Badung. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
15. Senda Yunita Leaternia (2017) Universitas Pattimura dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.
16. Konstantinus Pati Sanga, Yosep Darius Purnama Rangga, dan Fenansius Elvis Naga (2018) Universitas Nusa Nipa Maumere dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Sikka”. Penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Sikka. Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Sikka. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sikka masih relatif kecil dilihat dari tingkat pendapatan yang fluktuasi dan hasil analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2011-2016 terhadap PAD secara parsial tidak berpengaruh dan secara simultannya berpengaruh sebesar 87,3%.

17. Ikhsan Ridho Nugroho (2020) STIESIA Surabaya dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017.
18. Asep Mulyana (2019) Universitas Nurtanio Bandung dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji statistik secara simultan maupun parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD.
19. Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika (2018) Universitas Bale Bandung dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung setiap tahunnya dalam periode 2009-2015 terus mengalami peningkatan dengan perubahan yang fluktuatif yang disebabkan oleh naiknya pos-pos pajak daerah yang menjadi sumber dari penerimaan pajak daerah itu sendiri. Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bandung setiap tahunnya dalam periode 2009-2015 mengalami perubahan yang fluktuatif baik dari segi realisasi maupun dari segi perubahannya hal ini disebabkan oleh adanya penghapusan atau penambahan sumber-sumber dari retribusi daerah itu sendiri. PAD Kabupaten Bandung setiap tahunnya dalam periode 2009-2015 terus mengalami peningkatan dengan perubahan yang fluktuatif. Secara parsial penerimaan pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Bandung dalam periode 2009-2015. Secara parsial retribusi daerah mempunyai hubungan tidak searah yang lemah dan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Bandung dalam periode 2009-2015. Secara simultan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

20. Didik Hadiyanto, Susiswo Susiswo, Siti Patimah, Hermin Nainggolan, dan Rihfenti Ernayani (2020) Universitas Balikpapan dan STIE Balikpapan dengan judul *“The Effect Of Local Taxes, Regional Retribution, And Other Legal District Own Source Revenues On The Increase Of District Own Source Revenue”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap

PAD. Lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

21. Endah Puspitasari, Purnama Sari, Elis Badriah, dan Risna Kartika (2019) Universitas Galuh dengan Judul “Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013-2017 berada pada kriteria sangat efektif. Sementara itu efektivitas PAD berada pada kategori sangat efektif dan efektif. Walaupun realisasi pajak daerah selalu melebihi target, namun kontribusi terhadap PAD berada pada kategori sangat rendah dan rendah.
22. Rully Noor Oktaviana (2017) Universitas Indraprasta dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (Dari Sektor Retribusi) Pada Dinas Perhubungan Di Kabupaten Ciamis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis memiliki masalah signifikan terbukti dari data yang diperoleh terlihat bahwa target dan realisasi memiliki kesenjangan yang cukup jauh. Ini berarti bahwa potensi PAD Kabupaten Ciamis dari sektor retribusi pada Dinas Perhubungan belum tercapai dengan baik. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami arti dari retribusi dan sumber dana pengadaan fasilitas tersebut.
23. Wulan Purnama Sari & Miftahuljannah (2019) Universitas Muhammadiyah Pontianak dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola

Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah memberikan pengaruh positif dan tidak ada yang signifikan, sedangkan Retribusi Daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak ada signifikan terhadap Pendapatan yang dihasilkan secara lokal.

24. Nurwahidah M & Zainal Abidin (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Di Pulau Jawa Dan Sumatera”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Pendapatan daerah Pemerintah Provinsi, secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Daerah sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Daerah provinsi di Kawasan Barat Indonesia.

**Tabel 2.3**

**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis**

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Ni Made Marita dan Ketut Alit Suardana (2016) Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen : Pajak Daerah</li> <li>• Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek Penelitian</li> </ul>	Kelima jenis pajak daerah secara serentak mampu memberikan kontribusi sebesar 93,90% terhadap PAD, sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor-faktor diluar model. Secara simultan realisasi penerimaan keempat pajak daerah sebagai variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan	E-Jurnal Akuntansi Vol. 14.1 Januari 2016: 53-65 Universitas Udayana ISSN : 2303-1018

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				bernilai positif terhadap PAD sebagai variabel dependen. Pajak hotel dan restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada PAD di Kota Denpasar; sedangkan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan secara parsial tidak ada atau pengaruhnya negatif pada PAD Kota Denpasar.	
2.	Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017) Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta	• Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah	• Variabel independen : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan • Subjek Penelitian	Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta periode tahun 2010-2014. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara bersama-sama dan simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta periode tahun 2010-2014.	Jurnal Visi Manajemen Vol 2 No 2 2017 STIEPARI Semarang
3.	Rudi Prasetyo dan Sutjipto Ngumar (2017) Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	• Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah	• Subjek Penelitian	Pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017 STIESIA Surabaya ISSN : 2460-0585
4.	Beta Asteria (2015) Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap	• Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	• Subjek Penelitian	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Jawa Tengah. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap	Jurnal Riset Manajemen Vol. 2, No. 1, Januari 2015, 51-61 STIE Widya Wiwaha

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah	• Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah		PAD di Jawa Tengah. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD di Jawa Tengah.	
5.	Uji Tawakkal (2018) Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara	• Variabel Independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah	• Variabel dependen : Belanja Modal • Subjek Penelitian	Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.1 No. 1 (2018) Oktober STIE Wira Bhakti, Makassar e-ISSN : 2622-6383
6.	Vika Saputri (2019) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Luwu Utara	• Variabel independen : Pajak Daerah dan retribusi Daerah • Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah	• Subjek Penelitian	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5, No.1 (2019) 1-13 STIE Muhammadiyah Palopo
7.	Surya Asih dan Irawan (2018) Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota	• Variabel dependen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	• Variabel independen : Belanja Daerah • Variabel Moderating : Pertumbuhan Ekonomi • Subjek Penelitian	Kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak secara simultan terhadap belanja daerah. Kontribusi pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil pajak	Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik Vol. 9 No. 1 Agustus 2018 Universitas Pembangunan Panca Budi ISSN : 2087-4669

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah provinsi Sumatera Utara.	
8.	Rizka Lutfia Novalistia (2016) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)	• Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen : Lain-lain PAD Yang Sah dan Bagi Hasil Pajak</li> <li>• Variabel dependen : Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>• Subjek Penelitian</li> </ul>	Pajak daerah berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Dana bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota	<i>Journal Of Accounting</i> Volume 2 No. 2 Maret 2016 Universitas Pandanaran Semarang

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				di Provinsi Jawa Tengah.	
9.	Anita Sri Wahyuni (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta	• Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : Dana Alokasi Umum</li> <li>• Variabel dependen : Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Subjek Penelitian</li> </ul>	Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.	Jurnal STEI Ekonomi Vol XX, No XX Juli 2020 STEI Indonesia, Jakarta
10.	Safiul Huda dan Ati Sumiati (2019) Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah	• Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : DAU dan DAK</li> <li>• Variabel dependen : Belanja Modal</li> <li>• Subjek Penelitian</li> </ul>	PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Vol 14 (1) 2019, 85-100 Universitas Negeri Jakarta ISSN : 2302-1810 (online)
11.	Reggie W. Mononimbar, Een N. Walewangko, dan Jacline Sumual (2017) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)	• Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen : Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Variabel intervening : Belanja Daerah</li> <li>• Subjek penelitian</li> </ul>	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 17 No. 02 Tahun 2017 Universitas Sam Ratulangi

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				Kabupaten Minahasa Selatan.	
12.	Ju Kumala Dewi dan Made Kembar Sri Budhi (2018) Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen : Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pengaruh tidak langsung yang dilakukan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja tidak mampu memediasi variabel pajak daerah dan retribusi daerah pada pertumbuhan ekonomi.	E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7.6 (2018) : 1695-1722 ISSN : 2337-3067
13.	Desak Nyoman Utami dan I Gusti Bagus Indrajaya (2019) Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : Belanja Modal</li> <li>• Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat</li> <li>• Subjek Penelitian</li> </ul>	PAD dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017. PAD, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memiliki	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 8 No. 10: 2195-2225 Oktober 2019 ISSN : 2303-0178

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				<p>pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017. PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017.</p>	
14.	I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiartha (2020) Universitas Udayana dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : Retribusi Daerah dan Pajak Daerah</li> <li>• Variabel independen : Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	• Subjek Penelitian	Retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan pada PAD di Kabupaten Badung. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada PAD pemerintah daerah Kabupaten Badung.	E-Jurnal Manajemen, Vol. 9 No. 4, 2020 : 1338-1357 Universitas Udayana ISSN : 2302-8912
15.	Senda Yunita Leaternia (2017) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>• Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	• Subjek Penelitian	Pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama	Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi Vol. XI, No. 1, Mei 2017 Universitas Pattimura ISSN 1978-3612

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				berpengaruh terhadap PAD.	
16.	Konstantinus Pati Sanga, Yosep Darius Purnama Rangga, dan Fenansius Elvis Naga (2018) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>• Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek Penelitian</li> </ul>	Pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sikka. Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Sikka. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sikka masih relatif kecil dilihat dari tingkat pendapatan yang fluktuasi dan hasil analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2011-2016 terhadap PAD secara parsial tidak berpengaruh dan secara simultannya berpengaruh sebesar 87,3%.	<i>Accounting UNIPA</i> Vol. VII, Mei 2018 Universitas Nusa Nipa Maumere
17.	Ikhsan Ridho Nugroho (2020) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>• Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek penelitian</li> </ul>	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA Surabaya e-ISSN : 2460-0585
18.	Asep Mulyana dan Risma Budianingsih (2019) Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : Pajak Hotel dan Pajak Restoran</li> </ul>	Berdasarkan uji statistik secara simultan maupun parsial yang signifikan dari pajak	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 5 No. 1, Maret 2019

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)			hotel dan pajak restoran terhadap PAD.	Universitas Nurtanio Bandung ISSN : 2460-030X
19.	Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika (2018) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>• Variabel independen : Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek Penelitian</li> </ul>	Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung setiap tahunnya dalam periode 2009-2015 terus mengalami peningkatan dengan perubahan yang fluktuatif yang disebabkan oleh naiknya pos-pos pajak daerah yang menjadi sumber dari penerimaan apajak daerah itu sendiri. Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bandung setiap tahunnya dalam periode 2009-2015 mengalami perubahan yang fluktuatif baik dari segi realisasi maupun dari segi perubahannya hal ini disebabkan oleh adanya penghapusan atau penambahan sumber-sumber dari retribusi daerah itu sendiri. PAD Kabupaten Bandung setiap tahunnya dalam periode 2009-2015 terus mengalami peningkatan dengan perubahan yang fluktuatif. Secara parsial penerimaan pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Bandung dalam periode 2009-2015. Secara parsial	Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 9, Nomor 1, jlm. 10-35 Januari-April 2018 Universitas Bale Bandung ISSN : 2086-4159

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				retribusi daerah mempunyai hubungan tidak searah yang lemah dan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Bandung dalam periode 2009-2015. Secara simultan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.	
20.	Didik Hadiyanto, Susiswo Susiswo, Siti Patimah, Hermin Nainggolan, dan Rihfenti Ernayani (2020) <i>The Effect Of Local Taxes, Regional Retribution, And Other Legal District Own Source Revenues On The Increase Of District Own Source Revenue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>• Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : Lain-lain PAD Yang Sah</li> <li>• Subjek Penelitian</li> </ul>	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.	<i>Humanity &amp; Social Sciences Reviews</i> Vol 8, No 1, 2020, pp 426-431 Universitas Balikpapan dan STIE Balikpapan eISSN : 2395-6518
21.	Endah Puspitasari, Purnama Sari, Elis Badriah, dan Risna Kartika (2019) Universitas Galuh dengan Judul "Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : Pajak Daerah</li> <li>• Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>		Efektivitas pajak daerah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013-2017 berada pada kriteria sangat efektif. Sementara itu efektivitas PAD berada pada kategori sangat efektif dan efektif. Walaupun realisasi pajak daerah selalu melebihi target, namun kontribusi terhadap PAD berada pada kategori sangat rendah dan rendah.	Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi Vol. 7, No.1, September 2019 hal. 37-48 Universitas Galuh p-ISSN : 2355-7478 e-ISSN : 2623-2731

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
22.	Rully Noor Oktaviana (2017) Analisis Pendapatan Asli Daerah (Dari Sektor Retribusi) Pada Dinas Perhubungan Di Kabupaten Ciamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>		Retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis memiliki masalah signifikan terbukti dari data yang diperoleh terlihat bahwa target dan realisasi memiliki kesenjangan yang cukup jauh. Ini berarti bahwa potensi PAD Kabupaten Ciamis dari sektor retribusi pada Dina Perhubungan belum tercapai dengan baik. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami arti dari retribusi dan sumber dana pengadaan fasilitas tersebut.	<i>Journal of Applied Business and Economics</i> Vol. 3 No. 4 (Jun 2017) 251-264 Universitas Indraprasta
23.	Wulan Purnama Sari & Miftahuljannah (2019) Universitas Muhammadiyah Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>• Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek Penelitian</li> </ul>	Pajak Daerah memberikan pengaruh positif dan tidak ada yang signifikan, sedangkan Retribusi Daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak ada signifikan terhadap Pendapatan yang dihasilkan secara lokal.	E-Journal Equilibrium Manajemen Vol. 5 No. 2 2020 Universitas Muhammadiyah Pontianak ISSN : 2460-2299
24.	Nurwahidah M & Zainal Abidin (2021) Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Di Pulau Jawa Dan Sumatera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>• Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek Penelitian</li> </ul>	Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Pendapatan daerah Pemerintah Provinsi, secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Daerah sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh negatif	Jurnal Riset Perpajakan Vol. 4 No. 2 (November 2021) p-ISSN : 2714-6308 e-ISSN : 2714-6295

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				tapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Daerah provinsi di Kawasan Barat Indonesia.	
	Helma Hermayanti Aprilia (2022) 183403083				
	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2007-2021)				

## 2.1 Kerangka Pemikiran

Dengan berjalannya sistem desentralisasi di Indonesia sekaligus ditetapkannya peraturan mengenai otonomi daerah, maka selain mendapat kewenangan yang lebih besar untuk mengelola daerahnya sendiri, setiap daerah otonom juga wajib melakukan usaha untuk meningkatkan potensi daerahnya masing-masing demi membantu pertumbuhan dan pembangunan nasional.

Terdapat banyak aspek penting yang harus terpenuhi agar suatu daerah otonom bisa dikatakan berhasil, salah satunya yaitu kemampuan daerah dalam memperoleh sumber keuangannya sendiri dan tidak mengandalkan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Keuangan Daerah yaitu semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan

kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah (Mamesah, 1995:5)

Dalam situs online Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tertulis bahwa Sumber keuangan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi; Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi PAD menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD memiliki kontribusi yang paling besar sebagai salah satu dari sumber keuangan daerah. Menurut Mahardika (2014:738) untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target perencanaan terhadap realisasinya.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan daerah tersebut. Semakin besar

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik (Awwaliyah dkk, 2019:32).

Dalam Harianto (2007:5) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik.

Selain itu menurut Nababan (2020) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah (*regional income*). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah termasuk dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya. Perolehan PAD diperlukan manajemen pemanfaatan dana yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.

Komponen yang menjadi sumber dari PAD diantaranya yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber penting dan memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan asli daerah. Setiap masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai ketentuan pengenaannya tersendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan

pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Menurut Kusuma (2011:252) kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan peningkatan PAD berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Definisi Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mikha (2010:66) Pajak Daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, sehingga harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan sendi kehidupan masyarakat. Adapun indikator dari Pajak Daerah Kabupaten/Kota diantaranya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

Manajemen perpajakan daerah harus mampu menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih tinggi dari biaya pemungutan. Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut (Mahmudi, 2009:21).

Retribusi daerah juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Rukmana, 2013:3).

Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Definisi Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat penting untuk digali dan diperluas pengelolaannya,

karena retribusi dipungut atas dasar balas jasa yang disediakan pemerintah. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan diluar waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atas pungutan atas dasar persetujuan pemerintah pusat (Supardi, 2008:3).

Samudra (2015:279) menyatakan bahwa jenis-jenis retribusi daerah bisa saja berbeda, karena setiap daerah memang diberikan wewenang dalam menentukan jenis retribusi disesuaikan dengan kondisi serta peluang berpotensi yang dimiliki oleh setiap daerah dalam menghasilkan pendapatan daerahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan kesempatan besar bagi setiap pemerintah daerah untuk terus menggali potensi yang dimiliki agar keuangan daerahnya bisa menjadi lebih mandiri dan dapat ikut berperan besar dalam membiayai keperluan rumah tangga daerahnya.

Penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Beta Asteria (2015:60) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan indikator pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi paling besar jika dibandingkan dengan indikator lainnya.


Selanjutnya hasil penelitian oleh I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta (2020:1355) yang menyatakan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD, Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan pada PAD, Pajak daerah berpengaruh positif dan

signifikan pada PAD. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan searah atau positif antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sehingga peningkatan atau penurunan atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan dari pendapatan asli daerah.

Adapun penelitian yang Senda Yunita Leaternia (2017:106) yang menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, Retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, serta Pajak daerah dan Retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.

Begitupula dengan penelitian oleh Puspitasari, dkk (2019:47) yang menunjukkan bahwa Efektivitas pajak daerah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013-2017 berada pada kriteria sangat efektif. Sementara itu efektivitas PAD berada pada kategori sangat efektif dan efektif. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa terdapat korelasi antara penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan penulis mengajukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Maka digambarkan kerangka pemikiran teoritis dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Keterangan :

—▶ : menunjukkan hubungan parsial

---▶ : menunjukkan hubungan simultan

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Sugiyono (2019:99) mendefinisikan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan uraian teori, kerangka pemikiran, dan penemuan beberapa peneliti terdahulu, maka hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.